

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 - Fax (0451) 451560 Telex 75231

PALU (94112)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 910 /20.24/9EK:1

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH **TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi telekomunikasi menutut transparansi dan dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan masyarakat Pada Badan Perencanaan aduan Pembangunan Daerah.

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomr 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

BADAN MASYARAKAT TIM PENANGANAN ADUAN **PROVINSI** DAERAH PEMBANGUNAN PERENCANAAN

SULAWESI TENGAH

PERTAMA

: Menbentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan sususan dan personalia sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA

: Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu Pada tanggal 1 Februari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

M Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT Pembiha Utama Madya

NIP. 19670526 199203 2 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 910/20.24/5Ek. I Tanggal : I Februari 2023

SUSUNAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAAN DALAM TIM
1	DINWAR, SE.,M.Ak	KETUA
2	MOH.RIVAN BURASE, SP.,M.Si	ANGGOTA
3	Dr. IRWAN, S.Pd.,M.Si	ANGGOTA
4	AHFAN, SE.,M.P.W.P	ANGGOTA
5	SUBHAN BASIR, ST.,M.ProjMGmt	ANGGOTA
6	LILY, S.M REMBET, SP.,M.Si	ANGGOTA
7	ADRIEL SMARADANA AGAN, S.Kom	ANGGOTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pémbina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006